



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0050 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH QURBAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 1445 H / 2024 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 H/ 2024 M, dipandang perlu menyelenggarakan Kegiatan Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 1445 H/2024 M.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH QURBAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 1445 H/2024 M.

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Shalat Idul Adha dan Ibadah Qurban Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 1445 H/2024 M, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dimaksud pada diktum KESATU bertugas
  - a. Menerima, mengumpulkan dan menyalurkan hewan qurban kepada mustahiq di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. Melaksanakan Kegiatan Shalat Idul Adha di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2024



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

**LAMPIRAN I**  
**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA**  
**ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR e-0050 TAHUN 2024

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH  
QURBAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA TAHUN 1445 H / 2024 M**

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH QURBAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 1445 H/2024 M**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Pengarah             | : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> </ul>   |
| Penanggung Jawab :   | Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.  |
| Ketua Pelaksana :    | Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara  |
| Wakil Ketua :        | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara   |
| Sekretaris :         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul>   |
| Bendahara :          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Yusti Wahyuni<br/>(Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara);</li> <li>2. Wisnu Cakraningrat<br/>(Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kota Administrasi Jakarta Utara).</li> </ul> |
| Seksi – Seksi        |  |
| 1. Seksi Peribadatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>2. Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> </ul>                              |

2. Seksi...

2. Seksi Pencarian, Pengumpulan, Pemeliharaan dan Distribusi Hewan Qurban : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 3. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 4. Kepala Suku Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 5. Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 8. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 10. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Seksi Konsumsi : 1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 2. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Seksi Keamanan : 1. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 2. Kepala Seksi PPNS dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Seksi Kesehatan : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;  
 2. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Seksi Kebersihan : 1. Surono  
 (Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara);  
 2. Hermawan  
 (Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara).
7. Seksi Dokumentasi dan Publikasi : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara

8. Sekretariat...

8. Sekretariat : 1. Kepala Satuan Pelaksana Korpri Kota Administrasi Jakarta Utara;  
2. Mohadi  
(Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara);  
3. Sri Lestari  
(Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara).

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0050 TAHUN 2024

TENTANG  
PANITIA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH  
QURBAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA TAHUN 1445 H / 2024 M

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH QURBAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 1445 H/2024 M

1. Seksi Peribadatan
  - a. Mengecek persiapan dan kelengkapan alat Shalat, sajadah untuk Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota dan undangan Forum Koordinasi Pimpinan Kota;
  - b. Menghadirkan dan mendampingi para Ulama;
  - c. Menghadirkan Narasumber/Khatib, Imam dan Billal;
  - d. Menyiapkan tenda Imam dan Khatib;
  - e. Memasang podium/mimbar;
  - f. Menyiapkan sound system dan petugasnya;
  - g. Menyiapkan tempat wudhu;
  - h. Menyiapkan dan menunjuk petugas protokol dan pembawa acara;
  - i. Menyiapkan sarana dan prasarana shalat dan petugas pemasangan karpet;
  - j. Menyediakan genset cadangan apabila listrik mati.
2. Seksi Pengumpulan dan Pemeliharaan serta Pendistribusian Hewan Qurban
  - a. Menyiapkan tempat dan tenda penampungan hewan qurban;
  - b. Menerima pengumpulan dan pemeliharaan hewan qurban;
  - c. Pendistribusian hewan qurban.
3. Seksi Konsumsi :  
Menyiapkan konsumsi bagi para pejabat setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha.
4. Seksi Keamanan :
  - a. Menjaga keamanan di sekitar lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha;
  - b. Menjaga keamanan hewan qurban selama dalam penampungan di kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - c. Mengatur arus lalu lintas di sekitar pelaksanaan Shalat Idul Adha.

5. Seksi...

5. Seksi Kesehatan :
  - a. Menyediakan mobil ambulance dan petugas medis;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kesehatan hewan qurban.
6. Seksi Kebersihan :  
Mengerahkan Regu Comot untuk membersihkan lokasi Shalat setelah selesai pelaksanaan Shalat Idul Adha.
7. Seksi Dokumentasi dan Publikasi :  
Mempublikasikan dan mendokumentasi kegiatan Shalat Idul Adha dan Penyerahan Hewan Qurban.
8. Sekretariat :
  - a. Menyiapkan dan mengedarkan surat edaran dan surat keputusan Walikota tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Qurban;
  - b. Mengecek materi khutbah;
  - c. Membuat susunan acara;
  - d. Menjadwalkan Walikota dalam pelaksanaan Shalat Idul Adha di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - e. Menyiapkan daftar hadir;
  - f. Mengarahkan para jamaah untuk duduk di barisan paling depan terlebih dahulu;
  - g. Memasang spanduk ajakan Shalat Idul Adha di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - h. Memasang dekorasi taman di podium;
  - i. Membuat dan memasang *backdrop* sesuai dengan tema;
  - j. Menginformasikan pelaksanaan Shalat Idul Adha pada apel senin pagi.

